

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini, perkembangan Bank Syariah Indonesia sangatlah penting. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Syariah Rakyat (BPRS). Sebagai lembaga perantara antara dana surplus dan dana defisit, bank setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana. Biasanya selama kegiatan fundraising bank syariah menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah untuk produk tabungan dan deposito, serta akad musyarakah atau syirkah untuk penyertaan modal. Dan dalam penyaluran dana perbankan syari'ah menggunakan akad-akad yang cukup bervariasi sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti akad Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Al-qard, dan lainnya. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syari'ah menganut konsep lost and profit sharing (untung dan rugi dibagi bersama), margin dan ujroh.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syari'ah semestinya hal tersebut juga harus diimbangi dengan regulasi dan manajemen perbankan yang baik. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syari'ah juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan diantaranya seperti pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing-NPF) (Nuryawan, 2020). Bentuk penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari aliran aset produktif yang bermasalah dibandingkan dengan aset menguntungkan yang dimilikinya. Secara kuantitas, Perbandingan ini biasanya dalam bentuk rasio pembiayaan untuk aset bermasalah atau sering

disebut non-performing financing (NPF) (Fadli, 2018). Menurut Bank Indonesia, bank dikatakan sehat dengan rasio pembiayaan bermasalah di bawah lima persen (5%).

Sesuai prinsip syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan dana kepada nasabah berdasarkan analisis nasabah, sehingga nasabah dapat mengembalikan atau mengembalikan dana sesuai kesepakatan awal, sehingga terhindar dari risiko gagal bayar atau macet dalam pengembalian. Namun, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risiko pembiayaan buruk yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut. (Vanni & Rokhman, 2018).

BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam khususnya yang memiliki golongan ekonomi lemah, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan BPRS yang lebih ditujukan kepada masyarakat pedesaan dan kelompok yang kurang mampu secara ekonomi memiliki metode dan model yang lebih meyakinkan sehingga dapat lebih teliti mempelajari karakteristik nasabah perorangan. Alat pembiayaan yang disediakan BPRS merupakan aset terbesar BPRS. Dalam hal ini kegiatan BPRS memberikan fasilitas pembiayaan, dan risiko kerugian terutama berasal dari kegiatan tersebut sehingga apabila BPRS tidak dikelola dengan baik dan diawasi dengan baik maka akan mengancam kelangsungan hidup BPRS.

BPRS Haji Miskin telah diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24I KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal 1 Maret 2006, alamat kantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas. Dengan visi "Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat", maka misi BPR Syariah Haji Miskin adalah "Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan".

Nama BPRS tersebut adalah Haji Miskin sebagai pengakuan atas para pejuang agama dari Pandai Sikek yang mengabdikan dan berdedikasi kepada Islam. Haji Miskin, bersama dengan Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, menjabat sebagai asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Pandri 1803) -1836). Perang Paderi pada awalnya adalah perang antara ulama dan masyarakat adat, karena ulama ingin memberantas segala macam pelanggaran ajaran Islam oleh masyarakat adat. Penduduk asli yang frustrasi kemudian mencari bantuan dari Belanda, sehingga yang miskin harus mengejar Hao Ha yang miskin. Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri, dan hingga saat ini belum diketahui keberadaan makamnya. Hanya ada pemakaman Haji Miskin di Kanagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin dalam Pandai Sikek juga diabadikan sebagai nama masjid dan nama petani..

BPR Syariah adalah jenis bank yang diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang beroperasi di bawah izin bank Indonesia yang berbadan hukum Syariah. 32136 / KEP / DIR, Tanggal 12 Mei 1999, melibatkan BPR berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan layanan pembayaran (giro) dalam kegiatannya.. Namun akhir – akhir ini BPRS Haji Miskin mengalami penurunan laba yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Laporan Laba/Rugi BPRS Haji Miskin (Ribuan Rp)**

No	Pos-Pos	Sept-19	Des-19	Mar-20	Jun-20
1	Pendapatan Operasional	6.4693.841	8.156.962	2.054.031	4.020.458
2	Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana	2.072.000	2.802.232	721.470	1.420.273
3	Pendapatan Operasional Setelah Bagi Hasil	4.397.841	5.354.730	1.332.562	2.600.185
4	Beban Operasional	2.918.337	4.234.145	1.048.507	2.019.014
5	Laba / Rugi Operasional	1.479.504	1.439.281	477.890	876.374

Sumber : Arsip BPRS Haji Miskin

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwasanya pendapatan operasional BPRS Haji Miskin menurun pada tahun 2020 yang berdampak pada laba operasional. Tentunya hal ini menjadi fokus utama para pimpinan agar dapat meningkatkan kembali laba operasional. Berdasarkan observasi peneliti, NPF menjadi faktor penyebab utama penurunan pendapatan tersebut. Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing-NPF) terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang datang dari pihak internal maupun faktor eksternal.

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah diantaranya adalah peranan Account Officer (AO), pengawasan audit internal dalam penyaluran pembiayaan dan monitoring pengembalian atau pelunasan pembiayaan .

Eksekutif akun mengacu pada pejabat bank yang bertanggung jawab untuk membantu dewan direksi dengan tugas khusus yang berkaitan dengan pemasaran dan pembiayaan. Akuntan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional teknis dan operasional, dan mahir dalam pengetahuan teoritis (Rusdianti et al., 2018). Account Officer merupakan pelopor pemasaran produk bank, sehingga Account Officer harus memiliki keterampilan berbicara yang cukup untuk memasarkan produk yang mereka sediakan. Selain itu, peran dan fungsi Account Officer adalah menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi komitmen pembiayaannya. Petugas klien dapat memutuskan apakah aplikasi pembiayaan yang diusulkan ditolak untuk studi lebih lanjut atau persetujuan (Trisiawati, 2019). Dengan begitu Account Officer berperan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syari'ah memelihara prinsip kehati-hatian. Maka dari itu perlu pengawasan pembiayaan untuk memantau dan menguji kelayakan proposal permohonan pembiayaan nasabah yang diajukan oleh seorang audit internal (Srimulyani, 2020). Pengawasan dilakukan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam menganalisis permohonan nasabah oleh seorang audit internal dalam penyaluran pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah bagian

dari upaya dari penjagaan dan pengamanan terhadap kelayakan penyaluran pembiayaan (Eisano, 2018).

Pengelolaan perbankan syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan tidak berhenti hanya sampai pada tersalurkannya pembiayaan sesuai target yang direncanakan. Namun perlu upaya lanjutan guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan monitoring pembiayaan (Sidik, 2019). Monitoring pembiayaan adalah langkah strategis yang dilakukan oleh seorang Account Officer dalam memantau perkembangan usaha dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah disalurkan (Ammah, 2018). Melalui kegiatan monitoring dapat dilakukan upaya dini (*early warning system*) jika ada itikad buruk atau peluang pembiayaan bermasalah sehingga bisa diambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk penyelamatan dan menghindari kerugian (Nuryawan, 2020).

Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Peranan Account Officer (AO), Pengawasan audit internal Pembiayaan dan Monitoring Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Non Performing Financing pada PT. BPRS Haji Miskin yang mengakibatkan penurunan laba
2. Urgensi peranan Account Officer (AO) dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin.
3. Pentingnya pengawasan audit internal pembiayaan dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin.
4. Pentingnya Monitoring pembiayaan dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin.
5. Pentingnya peranan Account Officer (AO) dalam melakukan Monitoring pembiayaan guna mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin
6. Pentingnya peranan Account Officer (AO), Pengawasan auditor internal pembiayaan, dan Monitoring pembiayaan secara bersama-sama dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini terfokuskan maka penulis memberikan batasan terhadap variable independen dan variable dependen yang akan dibahas dalam penelitian ini. Variable independen dan variable dependen yang penulis batasi terkait dengan Peranan Account Officer (AO), Pengawasan audit internal pembiayaan dan Monitoring pembiayaan dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peranan Account Officer (AO) berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin ?
2. Apakah pengawasan audit internal pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin ?
3. Apakah monitoring pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin ?
4. Apakah Pearanan Account Officer (AO), pengawasan audit internal pembiayaan dan monitoring pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empirik pengaruh peranan Account Officer (AO) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin
2. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empirik pengaruh pengawasan audit internal pembiayaan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin



3. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empirik pengaruh monitoring pembiayaan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin
4. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empirik pengaruh peranan Account Officer (AO), pengawasan audit internal pembiayaan dan monitoring pembiayaan secara bersama-sama terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat praktis**

- a) Dapat memberikan masukan kepada PT. BPRS Haji Miskin selaku objek penelitian untuk dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan terkait peranan account officer, pengawasan audit internal pembiayaan dan monitoring pembiayaan dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF).
- b) Sebagai bahan evaluasi bagi bank syari'ah lain agar mampu memperbaiki kualitas pembiayaannya dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang efektif melalui peranan account officer, pengawasan audit internal pembiayaan dan monitoring pembiayaan, sehingga dapat menekan Non Performing Financing (NPF)..
- c) Sebagai referensi tambahan bagi customer atau nasabah secara umum yang ingin mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin dengan memperhatikan kinerja dari account officer.

- d) Penelitian ini merupakan proses pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis telah peroleh selama ini, sehingga diharapkan melalui karya ini dapat meningkatkan kemampuan meneliti penulis.

## **2. Manfaat teoretis**

- a) Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
- b) Menambah khasanah literatur ekonomi syari'ah terkait mitigasi risiko pembiayaan di bank syari'ah.